



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN TRAJENG**
Jl. Kol. Sugiono No. 87 Telp (0343) 424780, Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
NOMOR: 188 / 16 / 423.404.03 / 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
"ANGGUR" KELURAHAN TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2023 - 2025**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu di adakan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) "Anggur" Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.

MENGINGAT :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TRAJENG TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKB "ANGGUR" KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.

PERTAMA : Membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Wilayah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama "Anggur" dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok BKB sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

I. PEMBINA :

1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan kelompok Bina Keluarga Balita
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita.
3. Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Bina Keluarga Balita.
4. Meningkatkan kompetensi Kader Bina Keluarga Balita.
5. Memotifasi dan menggali potensi Kelompok serta pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Bina Keluarga Balita.
6. Pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan Kelompok Bina Keluarga Blita.
7. Pendataan dan Pemetaan
8. Monitoring dan evaluasi pembinaan

II. KETUA

1. Bertanggung jawab kepada Lurah
2. Melaksanakan kegiatan rutin kelompok BKB setidaknya satu kali dalam sebulan
3. Membuat Program kerja Tahunan/semester kelompok dan memimpin Rapat-Rapat Kelompok BKB
4. Membuat laporan tertulis setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam proker Tahunan
5. Meningkatkan pemahaman pengurus tentang pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang harus disosialisasikan.
6. Melakukan Komunikasi secara intensif dan menjamin kerjasama dengan Pembina dan Mitra Terkait (termasuk dalam hal merujuk peserta BKB pada Pusat formasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan)

III. SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Mengelola administrasi dan melaksanakan program-program kesekretariatan
3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kelompok dan mendampingi Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Kelompok
4. Membuat laporan secara tertulis minimal 1 (satu) kali per semester
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok.

IV. BENDAHARA

1. Bertanggung jawab kepada Ketua
2. Bersama Ketua, menyusun Rencana Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RTAPB) Kelompok.
3. Mengupayakan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumber dana yang mempunyai komitmen dengan pelaksanaan program-program Kelompok.
4. Menata dan menertibkan sistem administrasi keuangan, Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan untuk kepentingan
5. Membuat laporan periodik, diminta atau tidak, tentang seluruh pengeluaran dan penggunaan serta sumber dana Kelompok
6. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

V. KADER INTI

1. Bertugas sebagai penyuluh dan menyampaikan materi kepada peserta BKB
2. Bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan
3. Kunjungan rumah apabila diperlukan
4. Mendampingi peserta kelompok BKB yang mendapatkan rujukan ke Konselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

VI. KADER PIKET

1. Bertugas mengasuh anak balita yang ikut orang tuanya ke tempat penyuluhan
2. Kunjungan rumah apabila diperlukan
3. Mendampingi peserta kelompok BKB yang mendapatkan rujukan ke Konselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan
4. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua merupakan swadaya

KEEMPAT : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKB ini adalah 2 (Dua) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Trajeng

Pada tanggal : 8 - 9 - 2023

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO



MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM
NIP. 19851204 201001 1 011

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan anak dan Keluarga Berencana
Kota Pasuruan
3. PKB (selaku pembina)
4. Forum Tri Bina Kota
5. Arsip.

LAMPIRAN 1

: SURAT KEPUTUSAN LURAH
TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

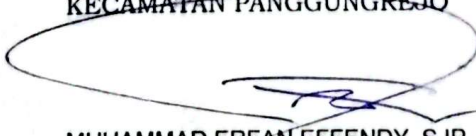
NOMOR : 188/ /423.404.03/2023

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
"ANGGUR"
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2023 - 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM.	LURAH
2	PEMBINA	H. HER ISWAHYUDHI, SE, MM.	PENYULUH KB
3	KETUA	ZUROIDAH	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	MAS'UDAH	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	LAILATUZ ZAHRO	ANGGOTA MASY.
6	KADER INTI	WIWIK SUTianti	ANGGOTA MASY.
7	KADER PIKET	LATIFAH	ANGGOTA MASY.

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO


MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.IP, MM
NIP. 19851204 201001 1 011